

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia kebutuhan air bersih bagi masyarakat setiap tahun selalu meningkat sesuai dengan dinamika pembangunan baik peruntukannya sebagai air minum dan rumah tangga, industri, pertanian maupun menunjang usaha komersial lainnya. Sumber-sumber *alternatif* untuk memenuhi kebutuhan air bersih adalah air hujan, air sungai, dan air tanah. Air tanah biasanya menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih, hal ini disebabkan karena air tanah mempunyai kualitas yang lebih baik, mudah dieksploitasi, tidak perlu pengolahan dan dapat digunakan langsung di daerah yang memerlukan. Dengan berbagai keuntungan dan anggapan air tanah sebagai *common property*, air tanah dipergunakan tanpa pengelolaan dan perlindungan yang memadai, sebagai akibatnya terjadi degradasi kualitas dan kuantitas air tanah di berbagai tempat.

Pengelolaan air tanah di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada aspek hukum dan aspek teknis. Aspek hukum merupakan peraturan dan perundangan yang digunakan untuk melandasi upaya pengelolaan air tanah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebenarnya merupakan pranata hukum yang bertindak sebagai ujung tombak upaya pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan air tanah, dengan demikian peraturan daerah sangat menentukan dalam pencapaian program perlindungan sumber daya air tanah. Karena sifatnya demikian, maka sebaiknya peraturan dan perundangan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dan berdasarkan pada kondisi fisik sumber daya air tanah yang ada di daerah tersebut. Pelaksanaan pengelolaan air tanah tidak mendasarkan pada batas administrasi suatu daerah, tetapi harus tetap mengacu pada konfigurasi cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi batas *hidrogeologi* yang ada.

Tekanan terhadap sumberdaya air khususnya air tanah seperti telah diuraikan di atas menunjukkan, bahwa sasaran pelaksanaan pengelolaan air tanah belum optimal sesuai seperti yang diharapkan, yaitu pengelolaan air tanah secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia mengatakan kepada seluruh warga negaranya untuk dapat melindungi dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dikatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup merupakan suatu yang diperlukan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang seimbang. Ketergantungan manusia kepada alam atau lebih tepat dikatakan saling bergantung manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan kelarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum-hukum ekologi.

Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan (2004), aliran tanah di dalam akuifer memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan

dapat mencapai puluhan hingga ribuan tahun tergantung dari jarak dan jenis batuan yang dilaluinya. Pada dasarnya, air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, akan tetapi bila dibandingkan dengan waktu usia manusia, air tanah dapat digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Pengambilan air tanah yang intensif atau eksploitasi air tanah secara berlebihan, menguras cadangan sumber daya air tanah dalam jangka waktu singkat, mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi yang lebih lanjut, pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan aturan atau berlebih menyebabkan dampak berupa kontaminasi air asin atau intrusi air laut. Sesuai dengan pasal 56 Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 97 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon, dikutip dari berita PikiranRakyat.com Pembangunan hotel yang terus bertumbuh diduga turut menyumbang krisis air tanah. Pasalnya, hotel seringkali menyedot air tanah untuk kebutuhannya, bahkan satu hotel disebut bisa menyedot hingga sepuluh sumur. Hal itu pun menjadi dampak nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Yang mengakibatkan juga pengasinan atau intrusi air laut.¹

Adapun dampak lainnya dari eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh industri yaitu, penurunan muka tanah sebuah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan karena adanya perubahan pada volume lapisan batuan yang terkandung di bawahnya.

¹ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01267112/intrusi-air-laut-makin-parah-cirebon-krisis-air-tanah-384143>

Berdasarkan permasalahan diatas, hukum harus bekerja untuk menegakan permasalahan tersebut guna mencegah ancaman intrusi air laut yang mengakibatkan air tawar bercampur air laut. Hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang ada, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **ASPEK YURIDIS PEMANFAATAN AIR TANAH DALAM KEGIATAN BISNIS DI KABUPATEN CIREBON**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemanfaatan air tanah di Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi ancaman akibat eksploitasi air tanah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pemanfaatan air tanah di kabupaten Cirebon.
2. Untuk upaya pemerintah dalam menanggulangi ancaman akibat eksploitasi air tanah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pengetahuan hukum lingkungan di fakultas hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dan penelitian pada khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan yang luas bagi para perusahaan yang menggunakan Air Tanah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 7 Cirebon, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah di atur dalam UUD 1945 dan Konstitusi namun konsep negara hukum merupakan produk yang di import atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar yang di adopsi dan di transplantasi lewat politik kolonial Belanda.² Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya di dasarkan pada cita-cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah: “Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi

² Satjipto Rahardjo, *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh”.³

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai.⁴ Peran utama air tanah adalah sebagai sumber daya alam terbarukan dan sumber daya air yang menyediakan pasokan air untuk memenuhi berbagai keperluan manusia.

Permasalahan pengelolaan air tanah yang masih banyak dijumpai, antara lain:

- a. Kebijakan pengelolaan belum menjamin :
 1. Hak setiap individu mendapatkan air bersih termasuk air tanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
 2. Hak dasar masyarakat memperoleh akses penyediaan air tanah untuk memenuhi berbagai keperluan
 3. Pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
 4. Perlindungan air tanah agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai demi kelangsungan kesejahteraan umat manusia
 5. Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan air tanah

³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm.190.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah, diakses pada tanggal 28 Desember 2021 pada pukul 17.09 WIB

6. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan air tanah antar industri Pemerintah dan atau antar Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan terhadap air tanah
 7. Keterpaduan pengelolaan antara air tanah dan air permukaan sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya air terpadu
 8. Pelaksanaan penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dan air permukaan guna mengatasi krisis air bersih
- b. Pengelolaan sumberdaya air yang terdiri dari air hujan, air permukaan dan air tanah tidak mungkin dilaksanakan oleh satu instansi, akan tetapi harus secara terkoordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian pengelolaan pemanfaatan air saling menunjang dapat dilaksanakan dengan optimal.
 - c. Sistem pengambilan keputusan tidak efektif karena campur tangan pemerintah pada pengelolaan airtanah di daerah. Di samping itu, organisasi di daerah tidak atau kurang dilibatkan, sehingga daerah tidak mempunyai rasa memiliki atas sumberdaya air yang ada di wilayahnya.
 - d. Pengelolaan airtanah oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar pada cekungan airtanah lintas batas, tetapi lebih cenderung berdasarkan pada batas administrasi. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat dasar airtanah yang mengalir sesuai kondisi hidrogeologinya tanpa mengenal batas administrasi.
 - e. Belum adanya jaringan data dan informasi air tanah yang terintegrasi antar lembaga pengumpul atau pengelola data air tanah, hal tersebut akibat kurang tegasnya penerapan peraturan dan keterbatasan sumberdaya manusia di daerah.

- f. Pemanfaatan air tanah secara parsial, kurang berkeadilan, belum menjadi hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mendapatkan akses penyediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan dasarnya.
- g. Tidak dihargainya nilai ekonomi dan lingkungan air tanah pada pemanfaatannya, tetapi lebih menitik beratkan pada eksploitasi untuk mendapatkan pendapatan bagi daerah dari pada perlindungannya.
- h. Data dan informasi air tanah kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Data dan informasi kurang informatif dan tidak seragam dalam format, belum tersusunnya standar sistem informasi air tanah, yang merupakan alat bantu pada perencanaan pengelolaan dan pendukung pengambilan keputusan.
- i. Terjadinya konflik kepentingan antar pengguna sumber air baku, karena meningkatnya degradasi kualitas, kuantitas, dan lingkungan airtanah, terutama pada cekungan airtanah di perkotaan. Di sisi lain, terjadi peningkatan kebutuhan sumber airbaku yang sangat pesat sejalan dengan dinamika pengembangan wilayah.
- j. Keterbatasan sumberdaya (manusia, peralatan,, biaya) baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan airtanah kurang efektif dan kurang maksimal.
- k. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundangan pengelolaan airtanah yang ada.
- l. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi airtanah, baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya, yang disebabkan terbatasnya

pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman airtanah (*groundwater knowledge*).

Pembangunan bertingkat seperti Hotel dan Industri marak di setiap penjuru kota besar, tak terkecuali Cirebon. Hal ini dipengaruhi dikarenakan Cirebon merupakan salah satu daerah transit. Banyaknya masyarakat domestik yang datang ke daerah ini, membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk menyediakan penginapan dan perindustrian lainnya. Namun, sebagaimana diketahui, kegiatan usaha perhotelan dan industri memiliki penggunaan air yang cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan air baku usahanya oleh karena itu, penggunaan air tanah guna kepentingan usaha seperti perhotelan dan perindustrian telah diatur dalam pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 97 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan pasal 2 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap usaha perhotelan dan perindustrian yang terjangkau oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 7 Cirebon dapat menggunakan air tanah.

Adanya suatu aturan hukum yang tertulis jelas dapat menciptakan kepastian yang akan menimbulkan perlindungan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa : "*Law as a*

tool of social engineering” yang artinya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁵

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung arti yaitu, lingkungan hidup yang di dalamnya mencakup bumi dan air dan seluruh kekayaan alam harus dijaga dan dikuasai oleh Negara, dimana Negara memerlukan suatu pemerintahan yang dapat mengatur segala bentuk pengawasan terhadap lingkungan.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, harus menerapkan prinsip yaitu pelestarian lingkungan hidup. Hal ini diperlukan agar tercipta lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang agar seluruh masyarakat maupun makhluk hidup yang hidup di dalam suatu lingkungan dapat hidup dengan sehat dan nyaman sehingga dapat berbahagia dengan lingkungannya tanpa perlu khawatir.

Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, mengemukakan sebagai bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”⁶ Konsep pembangunan berkelanjutan dari Brundtland yang telah dikaitkan dengan keberadaan Bangsa Indonesia, menurut Emil Salim sebagaimana yang telah dikutip oleh Yudistiro, bahwa ; “Pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan di Indonesia, karena

⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 78.

⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2001), hlm. 201.

telah timbul kebutuhan untuk memelihara keutuhan fungsi sumber alam untuk menopang pembangunan jangka panjang, sehingga sumber daya alam perlu dilihat sebagai ruang lingkup tatanan lingkungan atau ekosistem, dimana dalam tatanan lingkungan ini, dan pada gilirannya dapat menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga diperlukan pengembangan pola pembangunan berwawasan Lingkungan.”⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi kebutuhan dasar makhluk hidup yang menuntut untuk dipenuhi, termasuk pula manusia dimana 70% tubuh manusia terdiri atas air. Dapat dikatakan bahwa tanpa air, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, air atau air bersih sangat dibutuhkan baik untuk dikonsumsi, MCK, hingga kebutuhan lainnya.⁸

Sumber mata air pun cukup beragam mulai dari danau, sungai, dan air tanah. Air sungai sendiri sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, namun tingkat pencemaran yang cukup meresahkan, terutama di daerah perkotaan, membuat sumber air bersih menjadi langka. Bila sumber air danau dan sungai tercemar akibat aktivitas manusia, alhasil membuat satu sumber air saja yang tersisa dan sekiranya bisa digunakan karena masih terjamin kualitasnya, yakni air tanah. Hal ini disebabkan air tanah dalam prosesnya sudah melalui penyaringan alami.

Penggunaan air tanah di Indonesia dapat dikatakan cukup besar pemakaiannya. Hampir di setiap rumah mempunyai sumur bor, terutama di

⁷ Yudistiro, *AMDAL “Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Negara Asia Tenggara”*, (Bandung :Pasundan Law Faculty Alumnuss Press, 2010), hlm. 74.

⁸ Patrick, *Akibat dari Penggunaan Air Tanah yang Berlebihan*, 7 Desember 2016, diakses dari <https://www.tanindo.net/akibat-dari-penggunaan-air-tanah-yang-berlebihan/> pada 13 Maret 2022

beberapa titik yang mempunyai potensial air tanah, sehingga pengeboran sumur cukup marak dilakukan. Akan tetapi, tanpa disadari air tanah telah dieksploitasi secara terus-menerus dan cenderung semakin banyak sementara tidak diiringi dengan *inflow* atau jumlah masuknya air ke dalam tanah.

Intrusi air asin atau air laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke daratan, hal ini dapat menimbulkan air tanah bercampur dengan air asin. Intrusi air asin terjadi lantaran adanya ruangan kosong di daratan yang awalnya diisi air tanah. Adapun saat eksplorasi air tanah berlebihan menyebabkan intrusi air tanah, sehingga kandungan air tanah yang semula berupa air tawar menjadi air payau atau mungkin cukup asin untuk dikonsumsi. Singkat kata air tanah tidak bisa dikonsumsi. Masyarakat yang terkena dampak hal tersebut akan kesulitan mendapat air tanah yang bersih.

Dampak lainnya dari eksploitasi air tanah yang berlebihan yaitu menyebabkan penurunan muka tanah, yaitu sebuah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan karena adanya perubahan pada volume lapisan batuan yang terkandung di bawahnya, penurunan muka tanah juga dapat menyebabkan banjir yang sekarang sering terjadi di pantai utara Jawa.

Begitupula Pengambilan air tanah secara intensif juga berisiko pada pencemaran air tanah dalam yang bersumber dari air tanah dangkal. Diketahui kualitas air tanah dalam lebih baik dari air tanah dangkal. Karena terjadi pencemaran, maka kualitas air tanah yang semula baik akan menurun dan bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikonsumsi.

Juga berdampak kemiringan bangunan Masalah yang timbul dari akibat penggunaan air tanah yang berlebihan dan tindakan nyata pemerintah dalam

menangani masalah tersebut ini merupakan masalah lanjutan dari akibat penggunaan air tanah berlebihan. Seperti yang sudah diketahui, eksplorasi air tanah berlebih menyebabkan penurunan permukaan tanah. Bila penurunan tanah terjadi terus-menerus, maka akan berisiko pada terjadinya kemiringan bangunan. Sebagai contoh, miringnya bangunan Sarinah dan gedung BPPT di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Hal serupa juga terjadi pada beberapa gedung di Jakarta lainnya. Selain itu, beberapa jembatan dan jalanan di Jakarta amblas menjadikan hal tersebut cukup mengancam keselamatan masyarakat.

Berdasarkan teori penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan

⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan yuridis empiris disini dimaksud adalah menganalisis dari bahan-bahan hukum primer serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan.


b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. memaparkan fakta-fakta secara sistematis, penelitian yang menggambarkan sifat-sifat, keadaan yang ada dimasyarakat dikaitkan dengan teori- teori yang hukum yang berlaku. dengan tujuan memberikan penjelasan dan mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemanfaatan air tanah dalam kegiatan bisnis di Cirebon.

d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum



1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- b. Undang – undang replubik indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 97 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupaka bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari Buku, Jurnal, Jurnal Skripsi, dan Karya Tulis Ilmiah lainnya.

e. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan suatu bahan hukum yaitu melalui wawancara kepada Dinas terkait yaitu Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 7 Cirebon, penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum dari studi pustaka seperti buku, jurnal dan catatan dari bebagai *literature* lainnya yang mendukung penelitian ini. Dengan adanya perpaduan bahan hukum antara wawancara dengan studi pustaka maka bisa mendapatkan kesimpulan yang bersifat final terkait penelitian ini.

G. Lokasi Penelitian

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 7 Cirebon

H. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini di dalamnya berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yaitu pemanfaatan air tanah, pengambilan air tanah, dampak air tanah.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup tentang penggunaan air tanah, penegakan hukum terhadap penggunaan air tanah dan Aspek Hukum Pelaksanaan Izin Lingkungan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup hasil dari penelitian yang membahas mengenai dasar hukum dalam regulasi pemanfaatan air tanah di Kabupaten Cirebon dan kebijakan pemda Kabupaten Cirebon dengan pemanfaatan air tanah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini di dalamnya mencakup simpulan dan saran.

